

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Pada Polres Lampung Timur)**

(Skripsi)

Oleh

**ASMARANI PUTRI MAHARDINI
NPM. 2212011258**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Pada Polres Lampung Timur)

Oleh

ASMARANI PUTRI MAHARDINI

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang melibatkan anak dibawah umur di Kabupaten Lampung Timur telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Fenomena ini menyoroti intervensi hukum dan sosial yang efektif, anak merupakan subjek hukum yang berbeda dari pelaku dewasa, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam peran yang dilakukan oleh kepolisian resor (polres) Lampung Timur dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor substansif yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada studi di Polres Lampung Timur. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, khususnya melalui wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lampung Timur dan praktisi hukum (Advokat/Konselor).

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peran kepolisian dalam penanggulangan curas yang dilakukan oleh anak ditemukan bersifat kompleks. (1) Secara normatif kepolisian telah melaksanakan fungsinya melalui patroli dan penyuluhan hukum ke masyarakat serta sekolah- sekolah untuk pencegahan, sementara dalam (2) peran faktual penanganan perkara anak tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, secara faktual dilapangan implementasi cenderung lebih menekankan kepada aspek penegakan hukum yang bersifat melakukan (penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan). (3) peran ideal yaitu fungsi yang seharusnya dijalankan secara optimal, peran ideal belum terlaksana karena terdapat faktor-faktor penghambat yang ada di lapangan. Adapun faktor yang menjadi

Asmarani Putri Mahardini

penghambat adalah keterbatasan sarana atau fasilitas khusus anak, seperti ruang. Penahanan yang terpisah dari pelaku dewasa, yang menghambat optimalisasi pelaksanaan hukum normatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran dalam penelitian ini bahwa (1) Polres Lampung Timur perlu segera mempercepat pengadaan atau penyesuaian fasilitas khusus anak untuk menjamin hak-hak anak selama proses hukum. (2) Kolaborasi antara kepolisian dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Dinas Sosial harus diperkuat, terutama dalam program pemulihan anak dan pembinaan intensif guna menekan angka residivisme pada anak.

Kata kunci: Kepolisian, Anak, Pencurian Dengan Kekerasan.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN COMBATING VIOLENT THEFT COMMITTED BY CHILDREN (A Study of the East Lampung Police)

By

ASMARANI PUTRI MAHARDINI

Violent theft crimes involving minors in East Lampung Regency have reached alarming levels. This phenomenon highlights the need for effective legal and social intervention, as children are subject to different laws than adult offenders, in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law. This study aims to examine and analyze in depth the role played by the Lampung Timur Police in combating violent theft committed by children. In addition, this study aims to identify the substantive factors that are obstacles or barriers in the implementation of these police duties.

The methodological approach in this study uses an empirical juridical approach with a focus on a study at the East Lampung Polres. Data was obtained through literature study and field research, specifically through interviews with the Women and Children Protection Unit (PPA) of the East Lampung Polres Criminal Investigation Unit and legal practitioners (advocates/counselors).

The results of the research and discussion show that the role of the police in combating robbery committed by children is complex. (1) Normatively, the police have carried out their functions through patrols and legal education for the community and schools for prevention, while in (2) their actual role in handling child cases, they continue to prioritize the best interests of the child as mandated in the Child Criminal Justice System Law (SPPA Law). However, in practice, implementation tends to emphasize law enforcement aspects such as investigation, inquiry, arrest, and detention. (3) The ideal role, which is the function that should be carried out optimally, has not been realized due to obstacles in the field. The factors that become are the limited resources or facilities specifically for children, such as space. Detention separate from adult offenders hinders the optimal implementation of normative law.

Asmarani Putri Mahardini

Based on the results of this study, the recommendations are that (1) the East Lampung Police need to immediately accelerate the procurement or adjustment of facilities specifically for children to guarantee children's rights during the legal process. (1) Collaboration between the police, the Correctional Center (Bapas), and the Social Services Agency must be strengthened, especially in child rehabilitation and intensive guidance programs to reduce the rate of recidivism among children.

Keywords: Police, Children, Violent Theft.

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Pada Polres Lampung Timur)**

Oleh

ASMARANI PUTRI MAHARDINI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**:PERAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Pada Polres Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa

: Asmarani Putri Mahardini

Nomor pokok mahasiswa

:2212011258

Program studi

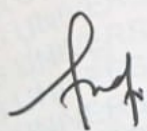
:Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

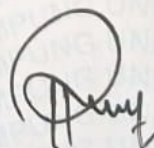


1. Komisi Pembimbing



Firganefi, S.H., M.H.

NIP. 196312171988032003



Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP.197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 19770612005012002

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua

: Firganefi, S.H., M.H.



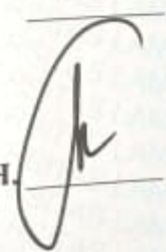
Sekretaris/ Anggota

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asmarani Putri Mahardini

Nomor pokok mahasiswa : 2212011258

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Pada Polres Lampung Timur)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil karya salinan atau dibuat oleh orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar lampung, 2 Maret 2026



Asmarani Putri Mahardini

NPM. 2212011258

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Asmarani Putri Mahardini, penulis dilahirkan pada 14 November 2004 di Lampung Timur. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Sugeng Riasmadi dan Ibu Jumiati. Penulis menyelesaikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Paud Srikandi pada tahun 2010, Pendidikan Kanak-Kanak (TK) di TK PGRI 2 Sripendowo Pada tahun 2011, Sekolah Dasar Di SDN 01 Sripendowo pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bandar Sribhawonopada tahun 2019, Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bandar Sribhawono pada tahun 2022. Pada Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur (SNMPTN). Pada Januari 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Bumiratu, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Ditahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi berjudul peran kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak (studi pada Polres Lampung Timur) sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur."

QS Al-An'am: 164

“Tidak ada yang tidak mungkin didunia ini asal kita mau berusaha”

Asmarani Putri Mahardini

“Segala hal yang merisaukanmu, sebenarnya adalah hal kamu ciptakan sendiri”

Unknown

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Sugeng Riasmadi dan Ibu Jumiyati yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, mendukung dan memfasilitasiku, terimakasih untuk semua kasih dan sayang yang begitu besar kepada aku sehingga aku bisa menjadi kebanggaan untuk kalian, terimakasih atas segala kepercayaan yang diberikan sampai pada titik ini. Semoga segala cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

Kakaku tersayang

Dicky Kurniawan yang selalu memotivasiku dan memberikan dukungan kepadaku, memfasilitasiku. Terimakasih atas segala usaha dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga segala harapan yang telah diberikan kepada penulis dapat terwujud kelak.

Almamaterku Universitas Lampung

Tempatku merancang mimpi. Terimakasih atas segala ilmu dan pengalaman yang sangat berharga

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (studi pada Polres Lampung timur)” sebagai salah satu syukur untuk mencapai gelar sarjana di fakultas hukum universitas lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku ketua bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan saran selama proses penulisan terutama dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan terutama dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan arahan, ilmu yang bermanfaat dan saran dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;

8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan, ilmu yang bermanfaat dan saran selama proses perkuliahan terutama dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingannya kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H, Ibu Meda Fatmayanti, S.H., M.H dan Bapak Indra Setia Budi, S.H., M.H. yang telah menajdi Narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian dan penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di fakultas hukum universitas lampung;
12. Teristimewa dan terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah merawat, membimbing, mendidik, mendukung dan menyayangiku. Terimakasih selalu mengusahakan apapun yang terbaik untuk penulis agar penulis dapat menggapai semua cita-cita maupun harapan yang diinginkan oleh penulis;
13. Teristimewa juga kepada kakaku yang selalu memberikan dukungan, fasilitas, bimbingan dan mendoakan penulis;
14. Terimakasih kepada keluarga besarku yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Lampung ;
15. Terimakasih kepada teman-teman masa Kuliahku, Bunga Manisa, Dini Wahyuni, Jesica Nanda Adelia, Dwi Ayu Wulandari, Nisrina Tri Andani, Nabila Azzahra, Meliana Citra, Tias Eka Putri. Yang sudah menemani proses penyelesaian skripsi penulis;
16. Terimakasih Kepada Teman-Teman KKN Bumiratu Nuban, Ni Luh Mey Wedayani, Sherika Mardia, Feby Anggraini, Rizky Pradana Putra, Abdul Halim Bamazruk, M. Rafi Pradifa Akbar. Yang sudah mendukung penulis;

17. Terimakasih Kepada teman-teman SMA ku yang sampai sekarang menjadi teman sampai masa kuliah penulis, Cahaya Khoirani, Ebigel Hilda Afnan, Angelina Oktaviana, Made Desma Pratiwi. Yang sudah mendukung penulis dan memberikan bantuan kepada penulis;
18. Terimakasih kepada Ibu Mahi dan Om Bambang atas segala arahan dan bimbingannya selama penulis mengerjakan skripsi;
19. Terimakasih untuk Arya Dhipa Ardiansyah, yang sedang berjuang jauh disana. Terimakasih atas segala usaha kamu untuk menemani aku dalam proses penulisan skripsi ini dan menjadi pendukung penulis meskipun terhalang jarak;
20. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terimakasih sudah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah selalu berusaha berdiri dan berjalan meskipun banyak luka untuk melakukannya, banyak pelajaran yang didapat dan diambil selama menyelesaikan kuliah tetapi tidak pernah menjadikan penulis untuk menyerah ataupun berhenti, terimakasih sudah mencoba banyak hal untuk membuktikan segala yang diharapkan bisa terwujud satu persatu dan terimakasih sudah berani mematahkan segala ketakutan selama perjalanan ini.

Akhir kata, penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis membuka diri untuk segala kritik dan saran. Semoga kebaikan semua pihak yang telah membantu, mendukung, membimbing dan mendampingi penulis diberikan balasan yang lebih oleh Allah SWT.

Bandar Lampung, 2 Maret 2026

Asmarani Putri Mahardini

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	18
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
D. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian	13
B. Tinjauan Umum Pencurian Dengan Kekerasan.....	19
C. Pengertian Anak dan Undang-Undang Yang Mengatur	23
D. Teori Peran	27
E. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber Dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	39
D. Proses Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data.....	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak..... 42
- B. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Menaggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak. 58

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan dan kejadian yang sering terlihat di negara sendiri di Indonesia banyaknya tindak pidana kejahatan berupa pencurian, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana, adapun unsur-unsur tindak pidana meliputi adanya subjek yang melakukan perbuatan, unsur kesalahan, perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta ancaman pidana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hukum pidana di Indonesia diatur terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti narkoba, korupsi, dan perlindungan anak.

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹ Sedangkan, istilah tindak pidana sering digunakan sebagai terjemahan untuk istilah (*strafbaarfeit*) dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu pilar penting dalam hukum pidana, selain kesalahan dan pidana.

Tindak pidana mengacu pada tindakan yang dijelaskan dalam peraturan hukum pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Jika perbuatan ini dilakukan dengan kesalahan, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Perkataan *feit* sendiri dalam

¹ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, CV. Tazkia Rizki Utaman, hlm 43.

bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* memiliki arti dapat dihukum. Oleh karena itu, secara harfiah, perkataan *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum namun sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.²

Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Intinya kejahatan itu merupakan suatu hal yang ditentang oleh masyarakat, baik itu diatur dalam Undang-undang maupun tidak diatur dalam Undang-Undang. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.³ Suatu kejahatan yang dilakukan menimbulkan hukuman bagi pelaku yang melakukan, kejahatan juga sudah sampai merambah dalam kalangan anak-anak. Saat ini anak-anak sudah bukan lagi sebagai korban kejahatan melainkan menjadi pelaku kejahatan.

Pengertian mengenai pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sesuatu barang yang diambil merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, Pencurian diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang berisikan : "*Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*. Maka dengan Pasal diatas baik siapaun orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana.⁴

Hukum pidana anak merupakan suatu keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai hukum pidana yang memuat beberapa cakupan tentang anak dengan materiil anak (hukum pidana anak); hukum pidana formil anak (hukum acara pidana anak) dan hukum pelaksanaan pidana anak (hukum panintesier anak).

² Jamba Padrisan, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Gita Lentera, Juli 2023 Hlm. 11-13.

³ Tri Andriasman Dan Firganegi, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Hlm 10.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana anak sendiri secara harafiah diartikan sebagai hukum atau ketentuan peraturan yang berkaitan dengan proses peradilan anak yang dalam hal ini mengenai proses becaracara anak dalam peradilan pidana.⁵ Anak adalah seorang manusia yang berdasarkan batasan umurnya dianggap masih seseorang yang terbilang muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja.

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa karena mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan nasional. Kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai bagian dari keluarga semata, tetapi juga sebagai kekuatan potensial yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan anak memiliki posisi yang sangat penting. Anak bukan hanya sekedar individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan, tetapi juga generasi yang akan menentukan arah perkembangan bangsa. Dengan bekal pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta lingkungan yang baik, anak akan mampu menjadi manusia yang berdaya saing dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap anak sejatinya telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, serta kesempatan yang sama dalam mewujudkan cita-citanya. Hak-hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin setiap anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan wajar, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi.

⁵ Tri Andriasman, 2018, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, Hlm.11

Tentunya bahwa anak merupakan tonggak masa depan bangsa. Apabila mereka mendapatkan hak dan perlindungan sebagaimana mestinya, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Sebaliknya, apabila hak-hak mereka diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib anak itu sendiri, melainkan juga keberlangsungan bangsa secara keseluruhan.⁶

Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak tidak hanya dengan merampas barang tertentu saja. Tetapi sekarang juga sudah mulai dengan melakukan kekerasan fisik terhadap korban, tidak hanya orang dewasa yang dapat melakukan kejahatan kekerasan fisik tetapi anak-anak yang melakukan pencurian saat ini sudah mulai melakukan dengan kekerasan fisik, pencurian yang dilakukan oleh anak-anak sekarang tidak hanya dari rumah ke rumah melainkan sudah sampai merambah ke jalan raya. Pencurian yang dilakukan pun menggunakan senjata tajam, saat melakukan pencurian, anak juga tidak hanya dengan teman sebaya melainkan dengan orang yang lebih dewasa.

Tugas pokok dan fungsi kepolisian sendiri merupakan untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Dengan cara menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu kejahatan tersebut, peran Kepolisian juga tidak kalah penting untuk menegakan hukum dan mengurangi kejahatan yang terjadi, baik kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan atau tidak dengan kekerasan. Segala upaya yang dilakukan oleh kepolisian tentunya untuk menjaga ketertiban lingkungan sebagai bentuk untuk mengurangi angka kriminalitas yang terjadi.

Seorang penyidik memiliki tugas utama dalam pencegahan tindak pidana yakni menjaga ketertiban dan keamanan umum, mencegah serta memberantas penyakit masyarakat, menjaga keselamatan negara dari gangguan dalam negeri, serta melindungi keselamatan orang, harta benda, dan masyarakat. Selain itu, penyidik

⁶ Rini Fitiriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memahami Hak-Hak Anak, Samudra Keadilan, Jurnal Hukum: Vol. 11 No.2, 2016, Hlm 150

juga bertugas memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan negara. Dalam tugas non-yudisial penyidik bertanggung jawab mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewenangan penyidik meliputi menerima laporan atau pengaduan terkait tindak pidana dengan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, menghentikan dan memeriksa identitas tersangka, serta melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan serta penyitaan.

Penyidik juga berwenang memeriksa dan menyita surat-surat yang berkaitan dengan perkara, mengambil sidik jari serta memotret seseorang, memanggil dan memeriksa saksi maupun tersangka, mendatangkan ahli bila diperlukan, menghentikan penyidikan apabila memenuhi syarat, serta melakukan tindakan lain yang sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi penyidik adalah untuk melakukan penyidikan guna mengungkap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana agar menjadi terang dan jelas, serta menemukan siapa pelakunya. Dalam menjalankan fungsinya, penyidik bertugas mencari dan mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, serta menyusun berkas perkara sebagai dasar bagi penuntutan di pengadilan. Selain itu, penyidik juga berfungsi menjaga agar proses penegakan hukum berlangsung sesuai aturan, melindungi hak-hak tersangka dan korban, serta memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum demi kepentingan keadilan dan ketertiban masyarakat.⁷

Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah faktor keluarga, ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Maka dari penjelasan faktor diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya peran keluarga yang dapat memberikan kasih sayang kepada anak untuk membentuk karakter anak lebih baik, anak-anak yang berasal dari keluarga

⁷ Joko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Bina Akasara, Jakarta

memenuhi kebutuhannya dan pendidikan yang cukup bagi anak dengan lingkungan yang baik akan menjadikan anak lebih mendapatkan pemahaman yang bersifat positif.

Pengawasan dan bimbingan terhadap anak memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan mereka. Pada masa perkembangan, anak sering mengalami perubahan emosi yang tidak stabil dan masih dalam tahap pencarian jati diri serta pembentukan karakter. Kondisi ini membuat anak lebih mudah terpengaruh oleh faktor eksternal, sehingga memerlukan pengawasan dan bimbingan yang konsisten dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Konsistensi pengawasan menjadi faktor utama agar anak dapat berkembang secara positif. Apabila anak kurang mendapatkan pengawasan dan arahan yang tepat, mereka berisiko besar terjerumus pada perilaku negatif. Beberapa bentuk perilaku yang dimaksud antara lain kenakalan, kemalasan, kebiasaan buruk, bahkan penyalahgunaan alkohol serta tindakan merugikan lain. Hal ini tidak hanya membahayakan anak itu sendiri, tetapi juga dapat berdampak buruk pada orang lain di sekitarnya.

Dengan adanya pengawasan yang memadai, orang tua dan pendidik dapat mengarahkan anak menuju perkembangan yang sehat, baik dari segi mental maupun perilaku. Pengawasan yang tepat mencegah anak dari risiko lingkungan yang buruk, sekaligus membantu membentuk pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu mengendalikan diri. Oleh karena itu, bimbingan yang konsisten dan penuh perhatian sangat diperlukan demi mendukung tumbuh kembang anak ke arah yang lebih baik.⁸

Pencurian sepeda motor dan barang-barang berharga merupakan tindak kejahatan yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Salah satu daerah yang mengalami kasus tersebut adalah Kabupaten Lampung Timur, di mana sering terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Salah satu contoh kasus yang sempat terjadi di Lampung Timur yang terjadi di Polsek Pasir Sakti, meringkus 4 tersangka diduga terlibat

⁸ Deddy Mulyana, 2018, *Komunikasi Dalam Era Digital; Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kehidupan Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas). Kapolres Lampung Timur AKBP M. Rizal Muchtar didampingi Kapolsek Pasir Sakti AKP Sugeng menjelaskan, dua dari empat tersangka masih di bawah umur dan semuanya merupakan warga Kecamatan Jabung. Peristiwa kejahatan yang dilakukan tersangka terjadi Senin (6/12/2023) sekira pukul 17.30 WIB Tersangka memepet korban yang sedang melintas di Jalan Lintas Timur Desa Pasir Sakti dengan menggunakan sepeda motor Kemudian, mereka merebut paksa HL milik korban dengan ancaman jika tidak menyerahkan HP akan dipukul "Korban yang ketakutan, akhirnya bisa pasrah dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek Pasir Sakti," kata Kapolsek, Rabu (31/1/2024). Mendapat laporan dari korban, pihak Kepolisian kemudian melakukan proses penyelidikan.Selasa (30/1/2024) sekira pukul 02.00 WIB, Team Tekab Polres Lampung Timur bersama Polsek Pasir Sakti dan Polsek Braja Selebah melakukan penangkapan paksa terhadap satu tersangka di Desa Negara Saka.Setelah dilakukan pendalaman, dan didapatkan tiga nama lainnya yang kemudian langsung mengamankan ke tiga berikut barang bukti berupa HP Realme C35."Tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHPidana tentang pencurian dengan Kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara," pungkas AKP Sugeng.⁹

Kejahatan yang dilakukan lainnya yang diungkap oleh Petugas Kepolisian gabungan Polsek Batanghari, dan Satuan Reskrim Polres Lampung Timur, berhasil membongkar komplotan tersangka Pencurian dengan Kekerasan (Curas) Begal Sepeda Motor, yang sangat meresahkan warga masyarakat. Yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial BG (22), SF (18), dan DT (20) warga Kecamatan Batanghari. Berdasarkan Data Pihak Kepolisian, para tersangka sudah terdeteksi 4 kali beraksi melakukan kejahatannya, dijalan Raya Bulak Panjang, Kecamatan Batanghari, sejak bulan Oktober 2024, hingga awal April 2025.

Komplotan ini biasanya beraksi dengan cara membuntuti korban saat mengendarai sepeda motornya, kemudian memepet serta mengancam

⁹ Rilis ID Lampung,Diakses pada 2 Mei 2025, Pukul 18.30 WIB, <https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/4-Pelaku-Curas-di-Lamtim-Ditangkap-Dua-di-Antaranya-Anak-Dibawah-Umur-qMMc4Fx>

menggunakan senjata tajam, dan korek berbentuk pistol, kemudian merampas sepeda motor dan telepon genggam para korbannya. Akibat peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh komplotan ini, para korban mengalami kerugian materiil, kehilangan kendaraan bermotor dan barang berharganya, dengan kisaran harga antara 17 hingga 12 juta rupiah. Petugas kepolisian Tim satuan reskrim Polres Lampung Timur juga berhasil turut mengamankan barang bukti, antara lain berupa: 2 unit sepeda motor, senjata tajam jenis clurit, korek api berbentuk pistol, dan telepon genggam.¹⁰

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka dapat dilihat bahwa tingkat pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur cukup mengkhawatirkan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam ini dengan judul: “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat bagi kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penelitian secara keilmuan merupakan penelitian hukum pidana khususnya Hukum Pidana Formil. Mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Polres Lampung Timur. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

¹⁰ Diakses pada 2 Mei 2025, Pukul 15.45 WIB,
<https://www.pikiranlampung.com/1015/04/komplotan-pelaku-curas-berhasil.html>

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat bagi kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini merupakan landasan pemikiran yang digunakan untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, serta sebagai dasar untuk merumuskan peran penanggulangan oleh pihak kepolisian. Kerangka ini berfungsi untuk memberikan arah dalam menganalisis fenomena kejahatan yang menjadi fokus penelitian.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi praktik penegakan hukum, khususnya bagi aparat kepolisian dan lembaga peradilan, dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tambahan bagi pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai masalah dan elemen yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

C. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka teori

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Teori Peran

- A. Peran Normatif
- B. Peran Ideal
- C. Peran Faktual

Teori ini menjelaskan konsep peran dengan asumsi awal bahwa orang-orang merupakan bagian integral dari posisi-posisi sosial tertentu yang memegang ekspektasi atas perilaku-perilaku mereka sendiri dan atas perilaku-perilaku orang lain di sekitarnya. Teori Peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan tempat dalam identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing. Interaksi antar individu dalam sistem sosial ini kemudian terjadi melalui cara-cara tertentu dengan memainkan masing-masing peran yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi perilaku orang lain di lingkungannya.¹¹

2) Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 Faktor Penghambat yang mempengaruhi yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.
- d) Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 20

¹² Soerjono soekanto, *opcit*, 8

2. Konseptual

a) Peran Kepolisian adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹³

b) Penanggulangan adalah peranan yaitu tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁴

c) Pencurian dengan kekerasan sebenarnya adalah tindak pidana yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral, dan hukum serta membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dari perspektif nasional. Pencurian dengan kekerasan adalah perilaku yang tidak baik dan sangat merugikan moral masyarakat. Salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang terus menyiksa dan merugikan orang lain.¹⁵

d) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁶

¹³ Ratna Indayatun, 2023, *Etika Profesi*, Banten: Yayasan Berkah Aksara Cipta Karya, Hlm.120

¹⁴ Soerjono Soekanto, (2013), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Jakarta

¹⁵ Mia Insani & Ismawati, *Jurnal Pena Hukum (Jph)*, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hlm.9

¹⁶ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar pembahasan mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang peran kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

II. TINJAUAN PUSTAKAN

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari tinjauan pokok-pokok bahasan mengenai pengertian peran kepolisian, pengertian penanggulangan, pengertian pencurian dengan kekerasan dan pengertian anak.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban mengenai peran apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan memberikan jawaban apa sajakah faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak kepolisian.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

1. Tugas Pokok Kepolisian

Keputusan Presiden Nomor Tahun tentang, dalam organisasi Negara dan Pemerintahan Polri yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan:

- a. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia.
- b. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi, dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarkhi dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia.¹⁷

¹⁷ Budi Rizky Husein, 2020, *Studi Lembaga Penegakan Hukum*, Bandar Lampung: Heros FC, Hlm. 19-20

Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kehidupan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Kepolisian menjalankan tugasnya sebagai penjaga masyarakat. Soejono Sukanto mengatakan bahwa peran atau peranan (*role*) adalah bagian yang selalu berubah dari posisi atau status. Seseorang menjalankan suatu peran ketika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Namun, "Peranan atau peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu". Teori ini menyatakan bahwa peranan yang berbeda menyebabkan tingkah laku yang berbeda dalam situasi lain yang relatif independen (bebas) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut karena setiap orang akan memiliki peran dalam situasi tertentu.¹⁸

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian laboratorium

¹⁸ Rudy Kosasih Marlin Sembiring & Halimah, jurnal ilmu kepolisian, *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana*, Volume 17 No 3, Hlm. 5-6.

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

2. Fungsi Kepolisian

Dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh Keputusan Kapolri.
- b. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- c. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- d. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia ,Hlm 7

- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan.
- 3) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- 4) Menghormati hak asasi manusia. Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi.²⁰

Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1901 tentang Kepolisian sebagai berikut:

- a. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
- b. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
- c. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
 2. Menegakkan hukum.
 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:
 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Budi Rizky Husein, 2020, *Studi Lembaga Penegakan Hukum*, Bandar Lampung: Heros FC, Hlm. 15-16

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹

Menurut Barda Nawawi Arief, fakta di atas menunjukkan bahwa Polri menjalankan fungsinya dalam dua peran: sebagai penegak hukum (dalam bidang peradilan pidana) dan sebagai pekerja sosial (dalam bidang sosial dan kemasyarakatan) dalam bidang pelayanan dan pengabdian. Selain itu, secara umum, tugas lembaga kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban (peliharaan keamanan dan ketertiban) dan penegakan hukum (penegakan hukum).²²

3. Kewenangan Kepolisian

Rumusan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 itu merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheid begensel*), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka Penelusuran untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²² Kasman Tasaripa, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Vol 1, 2013/ Hlm, 4-5

Wewenang kepolisian ini lazim dikenal dengan "diskresi kepolisian" yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajibannya (*plichtnassiges ermerssen*). Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat beberapa pasal yang memberikan kewenangan yang luas kepada kepolisian. Kemenangan tersebut memberikan kebebasan kepada polisi untuk menentukan dan selanjutnya mengambil keputusan tentang apa yang akan dilakukan terhadap masalah yang dihadapi yang didasarkan atas penilaian yang subyektif sifatnya.²³

Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit msyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan msyarakat.
13. Menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana terebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undng-Undang itu juga telah memberikan Kewennagan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya.²⁴

²³ I Made Kariyasa, (2021), *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*, Lombok Tengah: pusat pengembangan pendidikan dan penelitian indonesia, Hlm. 62

²⁴ Budi Rizky Husein, 2020, *Studi Lembaga Penegakan Hukum*, Bandar Lampung: Heros FC, Hlm. 22-23

B. Tinjauan Umum Pencurian Dengan Kekerasan

1. Pengertian Pencurian

Pencurian dalam hukum pidana adalah suatu tindak pidana yang melibatkan pengambilan atau penggelapan barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak. Tindakan pencurian ini diatur dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia dan umumnya dianggap sebagai suatu pelanggaran serius. Unsur-unsur utama pencurian biasanya melibatkan adanya niat untuk mengambil barang milik orang lain, pengambilan tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa hak, serta adanya perpindahan kepemilikan barang dari pemilik asli kepada pelaku pencurian. Hukuman untuk pencurian bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti nilai barang yang dicuri, kekerasan yang mungkin terlibat, atau apakah pelaku telah melakukan tindakan serupa sebelumnya.²⁵

Dalam hukum pidana Islam, kata "pencurian" berasal dari kata Arab "*as-sariqah*" yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi-sembunyi. Misalnya, *istiraqqa al-sam'a* (mencuri dengar) dan *musaraqat al-nazara* (mencuri pandang). Dalam kriminologi, pencurian juga dikenal sebagai *larceny*, yaitu mengambil harta orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara hukum pencurian dapat dibagi menjadi dua yaitu pencurian yang dapat dikaitkan dengan *had* dan pencurian yang dapat dikaitkan dengan *ta'zir*. Pencurian yang dapat diklasifikasikan berdasarkan oleh itu dibagi menjadi dua kategori : kecil dan besar .Hukuman dibagi menjadi dua kategori: kecil dan besar . Bagi *Al- Sayid Sabiq* , pencurian kecil diartikan sebagai pencurian yang harus ditandai dengan hukuman potong tangan. Menurut Awdah Pencurian kecil diartikan sebagai tindakan memindahkan hati orang lain dengan cara yang terhormat. Syarat-syarat pencuri yang dikategorikan dalam potong tangan ancaman dikategorikan berdasarkan ancaman potong tangan adalah sebagai berikut :

- a. Cakap hukum (*taklif*), artinya pencuri tersebut itu telah dewasa (*baligh*) dan berakal.

²⁵ Hamdiyah , "analisis unsur-unsur tindak pidana pencurian: tinjauan hukum" Jurnal Tahqiq, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024/Hlm.100

- b. Kehendak sendiri atau diketahui yang sebagai ikhtiar artinya pencuri yang dimaksud mempunyai rasa kedirian yang tidak berdasarkan paksaan, ikhtiar yang artinya si pencuri yang dimaksud mempunyai rasa keimanan yang tidak berdasarkan paksaan.
- c. Segala sesuatu yang sedang diperiksa bukan merupakan barang syubhat, yakni segala sesuatu yang bengkok atau yang tidak mempunyai unsur kepemilikannya dari si pencuri.²⁶

Kejahatan pencurian menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan bermasyarakat, dan fenomena ini melibatkan berbagai pelaku kejahatan di berbagai lapisan masyarakat. Pencurian adalah salah satu tindak pidana yang paling umum terjadi dan berdampak langsung pada masyarakat. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi terkait kejahatan pencurian adalah sebagai berikut:

1. Popularitas Pencurian: Pelaku kejahatan, baik yang menjadikan pencurian sebagai profesinya maupun yang terlibat dalam tindak kejahatan lainnya, sering menjadikan pencurian sebagai pilihan utama. Fenomena ini dapat ditemukan di banyak tempat, seperti kota besar dan pedesaan.
2. Penyebaran Kejahatan: Pencurian tidak hanya terjadi di kota atau kota besar, tetapi juga di pedesaan atau gampong. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman dari pencurian.
3. Frekuensi Kasus Pencurian: Pencurian adalah salah satu tindak pidana yang paling umum di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya laporan dan kasus pencurian yang dibawa ke pengadilan.
4. Keterlibatan Hukum: Jumlah pelapor atau terlapor yang dihadirkan ke persidangan menunjukkan keterlibatan hukum dalam kasus pencurian.

Upaya pencegahan dan penanggulangan pencurian membutuhkan peran aktif dari aparat keamanan, penerapan sistem keamanan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi properti dan harta benda mereka.²⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pencurian adalah suatu perbuatan dilakukan untuk mengambil barang atau kepemilikan orang lain dengan cara melawan

²⁶ Rusmiati & syahrizal, " konsep pencurian dalam kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana islam ", syiah kuala law jurnal, vol. 1(1) april 2017/hlm 346-347

²⁷ Opcit, Hlm.102.

Hukum yang berarti diambil secara tidak sah. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakpercayaan di lingkungan sekitar selain kerugian materil. Akibatnya, pencurian harus ditangani secara menyeluruh melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran publik, dan sistem keamanan yang memadai. Dengan bekerja sama, diharapkan kasus pencurian dapat dikurangi dan lingkungan menjadi lebih aman.

2. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan, atau yang biasanya disebut perampokan, adalah tindak pidana. Meskipun redaksionalnya berbeda, istilah pencurian dengan kekerasan dan perampokan memiliki arti yang sama, seperti ketika disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu, meskipun tidak disebutkan dalam KUHPidana, merampok telah diatur sebagai perbuatan pidana yang harus dihukum seperti pencurian dengan kekerasan.²⁸

Penjahat juga dikenal sebagai pencuri memiliki berbagai modus operandi, atau cara melakukan kejahatan, yang berbeda antara kejahatan satu dengan lainnya dan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan kejahatan saat ini. Modus operandi para pencuri mengarah pada kemajuan ilmu dan teknologi. Pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan, dll. Pencurian dengan kekerasan pada dasarnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip agama, moral, kesusilaan, dan hukum. Mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pencurian dengan kekerasan adalah salah satu penyakit masyarakat yang terkait dengan kejahatan yang telah menyiksa dan merugikan orang lain dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, masyarakat harus berusaha menghindari pencurian

²⁸ Eddy Supratman, "Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan", Jurnal Rectum, Volume 3, No. 2, Juli (2022)/ Hlm 290

dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang mengganggu masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki unsur paksaan terhadap dirinya sendiri. Mereka berani melakukannya karena ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan kekayaan yang dapat mereka ambil dari milik orang lain tanpa memaksa mereka untuk bersekutu.²⁹

a. Faktor faktor yang mempengaruhi

Faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan yang rendah, psikologis, keyakinan agama, dan kehilangan ikatan sosial keluarga adalah penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pelaku akan lebih mudah melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan. Selain hukuman pidana bagi pelaku, konsekuensi yang ditimbulkan juga menyebabkan trauma bagi korban dan orang-orang di sekitarnya, menyebabkan rasa tidak nyaman dan tidak aman.

Faktor-faktor berikut secara umum memengaruhi frekuensi pencurian dengan kekerasan:

- 1) Faktor ekonomi.
- 2) Faktor pendidikan yang rendah.
- 3) Faktor mental.
- 4) Kepatuhan terhadap ajaran agama.
- 5) Pengurangan ikatan sosial keluarga.
- 6) Faktor luar; Pergaulan dan Sosial Masyarakat, Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.³⁰

b. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan yang dipunyai oleh Pasal 361 KUHPidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti.
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan.

²⁹ Harianto&Marwan, 20, *hukum tindak pidana pencurian & kekerasan*, makasar cv: berkah utami .hlm 30-31

³⁰ *Opcit*, hlm 293

4. Terhadap orang.
5. Dilakukan dengan maksud untuk: Mempersiapkan atau, Memudahkan atau Dalam hal tertangkap tangan, Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain, Untuk tetap menguasai barang yang di curi.

Pasal 365 ayat (2) 1. Unsur-unsurnya sama dengan Ayat (1) di atas namun terdapat sedikit perbedaan.

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan.
- 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perinih palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.³¹

C. Pengertian Anak dan Undang-Undang Yang Mengatur

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut dapat ketahui bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut "anak" menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain UU No. 11 Tahun 2012.³² Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³

Dalam Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan. Regulasi ini menjadi landasan normatif yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara fisik, psikologis, maupun bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sebelum adanya UU Sistem Peradilan Pidana Anak, penegakan hukum cenderung memperlakukan anak sama dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana sering dijatuhi sanksi pidana tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis, emosional, maupun mental mereka yang belum stabil. Akibatnya, anak lebih dibebani hukuman daripada diberikan kesempatan untuk dipulihkan.

UU Nomor 11 Tahun 2012 kemudian memperkenalkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi. Undang-undang ini menekankan bahwa anak tidak hanya perlu dihukum, tetapi juga harus diarahkan agar bisa kembali menjalankan peran sosial di masyarakat. Pendekatan ini membedakan anak dari orang dewasa dengan tujuan mendidik dan memulihkan, bukan semata-mata menghukum. Prinsip peradilan anak seharusnya mengutamakan perlindungan serta rehabilitasi anak daripada hukuman pidana.³⁴

Peradilan pidana anak lebih menitikberatkan pada pemulihan serta reintegrasi anak ke dalam lingkungan masyarakat dibanding sekadar memberikan hukuman. Sistem ini didasarkan pada sejumlah prinsip, yakni:

³² R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hlm. 16

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁴ Latif, Mahmud, 2018, *Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- a. Perlindungan
- b. Keadilan.
- c. Non-diskriminasi.
- d. Kepentingan anak diprioritaskan.
- e. Pendapat anak dihargai.
- f. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan dan perkembangan anak.
- g. Pembinaan dan bimbingan diberikan kepada anak.
- h. Proporsional.
- i. Tujuan terakhir hanyalah pemidanaan dan perampasan hak kemerdekaan.
- j. Penghindaran pembalasan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengarahkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dijatuhi hukuman semata, melainkan harus diperlakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini digunakan dalam sistem peradilan anak di Indonesia dengan tujuan memperbaiki perilaku tanpa menimbulkan penderitaan fisik maupun mental. Pembinaan fisik lebih menekankan pada kesehatan tubuh dan keterampilan, sedangkan pembinaan rohani diarahkan pada pembentukan moral serta spiritual anak. Melalui proses ini, anak diharapkan dapat kembali berbaur dengan masyarakat dan memiliki masa depan yang lebih baik.³⁵

Tujuan utama sistem peradilan pidana anak adalah memastikan hak-hak anak tetap terlindungi, walaupun mereka terlibat masalah hukum. Hak anak yang dimaksud mencakup hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga oleh negara. Hal ini juga menegaskan prinsip universal bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan khusus ketika menjalani proses peradilan pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi internasional yang berlaku.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum". "Anak yang

³⁵ Hariyono, J, 2015, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No 1, Hlm. 45

berhadapan dengan hukum" yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Pasal 1 ayat 2)
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 Ayat 3)
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 Ayat 4).
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.³⁶

Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak yang masih dibawah umur belum dewasa yang membutuhkan perlindungan, pengasuhan, pembinaan, pendidikan pengayoman. Anak memiliki Hak dalam dirinya, Hak anak adalah hak yang melekat dalam diri seorang anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu anak sudah seharusnya dijaga dan dilindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang karena hal itu merupakan tugas setiap orang untuk melindungi anak.

Proses peradilan pidana anak merupakan proses yuridis, dimana dalam setiap perkara ada kesempatan para pihak berdiskusi, memperjuangkan pendirian

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm. 3

tertentu, mengemukakan kepentingan berbagai macam pihak dengan mempertimbangkannya dan keputusan diambil mempunyai dampak dan motivasi tertentu. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik.³⁷

Perbedaan definisi mengenai anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum, khususnya pada bidang perlindungan anak, perkawinan, perwalian, dan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, misalnya dalam menentukan batas usia anak yang berhak atas perlindungan hukum atau kewajiban tertentu. Akibatnya, sering muncul konflik hukum, terutama dalam perkara perkawinan anak maupun perlindungan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi hukum agar tercipta kepastian hukum yang konsisten dan efektif dalam melindungi anak. Pemerintah serta pembuat kebijakan diharapkan mampu menyusun aturan yang seragam sehingga tidak terjadi pertentangan norma.³⁸

D. Teori Peran

Peran merujuk pada fungsi, tanggung jawab, atau posisi yang ditanggung seseorang atau sesuatu dalam suatu sistem atau situasi. Teori peran (role theory) merupakan sebuah konsep yang menggabungkan berbagai teori, pendekatan, dan disiplin ilmu yang berbeda. Selain digunakan oleh psikolog, teori peran juga telah lama digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengadopsi istilah "peran" dari dunia teater. Dalam konteks teater, seorang aktor harus mengambil peran sebagai karakter tertentu dan diharapkan untuk bertindak sesuai dengan karakter tersebut.

³⁷ S, Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Bandung

³⁸ Latif, Mahmud, 2018, *Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dalam kajian ilmu sosial, peran diartikan sebagai seperangkat perilaku, tanggung jawab, dan harapan yang dilekatkan pada individu yang menempati suatu kedudukan dalam masyarakat. Setiap orang pada dasarnya memiliki kedudukan tertentu, baik yang bersifat tinggi, menengah, maupun rendah. Kedudukan tersebut mengandung seperangkat hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan. Oleh karena itu, peran dapat dipahami sebagai wujud nyata dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang menyertai suatu kedudukan. Dengan kata lain, individu yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*). Hak yang melekat pada peran sesungguhnya merupakan wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sedangkan kewajiban adalah beban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban inilah yang kemudian membentuk batasan perilaku seseorang di dalam masyarakat, sehingga ia mampu menyesuaikan tindakannya dengan tuntutan sosial.³⁹

Secara sosiologis, peran dipandang sebagai aspek dinamis dari kedudukan. Artinya, peran bukan hanya berupa status formal, melainkan diwujudkan melalui perilaku nyata yang dijalankan oleh seseorang yang menempati kedudukan tersebut. Ketika seseorang melaksanakan peran sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka ia dianggap menjalankan perannya dengan baik. Pelaksanaan peran yang baik akan menimbulkan harapan dari lingkungan sosial bahwa tindakannya sejalan dengan norma serta kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Melalui peran, masyarakat dapat memahami apa yang diharapkan dari setiap individu, sehingga tercipta keteraturan sosial. Peran pada akhirnya dapat dipahami sebagai keberadaan seseorang dalam sistem sosial yang turut menentukan keberlangsungan suatu proses kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya kesadaran individu untuk menjalankan perannya, maka akan terjadi kekacauan sosial karena hak dan kewajiban tidak terlaksana dengan seimbang. Oleh sebab itu, peran memiliki arti penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan kehidupan sosial.⁴⁰

³⁹ Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm. 348

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.243

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran adalah elemen yang dinamis dari status sosial seseorang. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, ia sedang menjalankan suatu peran." Biddle dan Thomas, seperti yang dikutip oleh Sarwono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif mengungkapkan bahwa peran melibatkan serangkaian aturan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari individu yang menduduki suatu posisi tertentu. Definisi ini sejalan dengan pandangan Suhardono yang mendefinisikan peran sebagai seperangkat pedoman yang membatasi perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi. Biddle dan Thomas membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

1. orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. kedudukan orang-orang dalam berperilaku.
4. kaitan antar orang dan perilaku.

Teori peran sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pegaturan pelaksanaan peran diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, tugas pokok diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002. Bentuk pelaksanaan peran kepolisian dalam segala tindakan/kegiatan kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayorsan serta pelayanan kepada masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hlm. 242

Bentuk peran faktual kepolisian adalah segala tindakan kepolisian yang berhubungan dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pengeledahan dan penahanan seseorang yang diduga terlibat atau tertangkap tangan melakukan kejahatan.

E. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat seringkali tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan tersebut, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung atau justru menghambat prosesnya. Dalam perspektif hukum, hambatan diartikan sebagai kondisi yang dapat menunda, mengganggu, bahkan menghalangi jalannya penegakan hukum secara efektif.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa faktor penghambat penegakan hukum ada lima, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi undang-undang saja. Proses penegakan hukum harus berjalan sesuai undang-undang agar terciptanya keadilan dan ketertiban dalam perlakuan hukum.
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum berdasarkan faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung penegakan hukum secara adil dan efisien.
- c. Faktor sarana dan prasarana, yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, masyarakat harus memiliki kesadaran akan pentingnya mematuhi dan menghormati hukum agar penegakan hukum tidak menjadi sulit karena kurangnya dukungan dari masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

1) Undang-Undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Terkait berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas

tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e. Undang-Undang terbaru, menyampingkan undang-undang yang lama.
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat atau bersifat final.
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi.⁴²

Kualitas peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Seringkali muncul permasalahan di lapangan ketika terjadi ketegangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan. Kepastian hukum bersifat prosedural dan baku, sedangkan keadilan bersifat lebih subjektif dan abstrak karena bergantung pada pandangan masyarakat. Ketidakharmonisan antar aturan, baik secara vertikal (antara aturan yang lebih tinggi dan rendah) maupun horizontal (antar aturan yang setara), dapat menimbulkan kebingungan serta ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, bahasa hukum juga harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Ambiguitas dalam penyusunan norma hukum seringkali menyebabkan salah tafsir dan perbedaan persepsi, sehingga berpotensi menghambat tercapainya keadilan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan aturan dengan bahasa yang sederhana, konsisten, serta mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan.⁴³

b. Penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan khusus sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping menjalankan atau membawakan peranan/tugas yang dapat diterima oleh masyarakat.

Ada beberapa halangan yang pasti dijumpai dalam penerapan peranan penegak

⁴² Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 5

⁴³ Kurnia, 2012, Keadilan Dan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Hukum, 18(3), Hlm 123

hukum, antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam penerapan penegak hukum dengan orang lain dalam berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif tinggi.
3. Keinginan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovasi yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme

Faktor ini mencakup individu atau kelompok yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum dalam konteks penegakan hukum. Aparatur penegak hukum memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara proporsional. Istilah "aparatur penegak hukum" merujuk pada institusi dan individu yang berperan dalam penegakan hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipir di lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana haruslah merupakan kesatuan yang terintegrasi dari upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kinerja sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang berhasil diatasi oleh aparat penegak hukum. Dari segi sosiologis, setiap aparat penegak hukum memiliki posisi dan peran yang ditetapkan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan suatu hak atau wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas suatu peranan tertentu dapat di jaburkan dalam susunan berikut:

1. Peranan yang ideal.
2. Peranan yang seharusnya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.⁴⁴

Aparat penegak hukum merupakan faktor utama dalam menjalankan hukum.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.. 34-35

Mereka tidak hanya bertugas menerapkan aturan, tetapi juga memastikan norma hukum diterapkan secara nyata dalam masyarakat. Integritas, profesionalisme, dan kualitas moral aparat hukum menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal adalah ketika aparat menjalankan aturan dengan mempertimbangkan etika, moral, serta nilai kebenaran. Dengan kata lain, keberhasilan hukum tidak hanya terletak pada pelaksanaan aturan, tetapi juga pada kualitas moralitas aparat penegak hukum itu sendiri.⁴⁵

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Secara sederhana, fasilitas pendukung dapat dijelaskan sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkup fasilitas pendukung terutama mencakup sarana fisik yang berperan sebagai faktor penunjang. Tanpa adanya fasilitas atau sarana yang tepat, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar. Fasilitas tersebut mencakup berbagai hal, seperti tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Fasilitas atau sarana memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum dan juga untuk aparat penegak hukum.

Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam hal fasilitas dan sarana, yaitu:⁴⁶

1. Jika tidak ada maka harus dibuat.
2. Jika rusak atau salah perlu diperbaiki atau diperbaharui.
3. Jika kurang perlu ditambah.
4. Jika terhambat perlu dilancarkan.
5. Jika mundur perlu dimajukan/tingkatkan

Penegakan hukum juga sangat bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana, baik berupa perangkat lunak (pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan aparat) maupun perangkat keras (infrastruktur dan fasilitas fisik). Aparat hukum yang memiliki pendidikan, pelatihan, dan kemampuan intelektual yang memadai akan lebih siap melaksanakan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, fasilitas fisik seperti

⁴⁵ J.E Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 78

⁴⁶ *Opcit*, Hlm.44

gedung pengadilan, kendaraan operasional, teknologi informasi, dan peralatan komunikasi juga berperan penting dalam mendukung kelancaran proses hukum. Tanpa fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara aturan normatif dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, sarana dan fasilitas merupakan komponen vital untuk memastikan hukum dapat ditegakkan secara efektif dan adil.⁴⁷

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berperan dalam penegakan hukum dengan tujuan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Dalam konteks tertentu, masyarakat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum tersebut. Di Indonesia, masyarakat cenderung menginterpretasikan dan mengidentifikasi hukum dengan petugas penegak hukum itu sendiri. Dampaknya adalah penilaian baik atau buruk terhadap hukum sering kali terkait dengan perilaku penegak hukum. Masyarakat Indonesia memiliki beragam pendapat mengenai hukum, di antaranya:

1. Hukum artikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran mengenai realitas.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau aturan, sebagai pedoman perilaku yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai hukum tertulis (hukum positif).
5. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
6. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
7. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan adil.
8. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
9. Hukum diartikan sebagai seni.

Salah satu darapak dari pandangan ini adalah penilaian baik dan buruk terhadap hukum selalu terkait dengan perilaku penegak hukum itu sendiri, yang dipandang sebagai cerminan struktur dan proses hukum. Keadaan ini juga dapat memberikan pengaruh positif, di mana penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya selalu mendapat perhatian dari masyarakat. Namun, salah satu permasalahan yang timbul akibat anggapan masyarakat ini adalah penerapan undang-undang yang

⁴⁷ Sajipto Rahardjo, 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing

berlaku.⁴⁸ Pada dasarnya, tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan keteraturan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Hukum akan sulit ditegakkan apabila masyarakat tidak menghormati atau mengabaikan perannya dalam mendukung pelaksanaan aturan. Kepatuhan hukum masyarakat menjadi indikator utama berfungsi atau tidaknya hukum. Masyarakat yang patuh mencerminkan adanya pemahaman serta penghargaan terhadap aturan, sedangkan rendahnya kepatuhan akan menciptakan hambatan dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban.⁴⁹

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berhubungan dengan sistem hukum yang mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Terdapat beberapa pasangan nilai yang memiliki peran penting dalam hukum:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman: Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat serta menciptakan ketentraman dan harmoni di antara individu-individu yang berinteraksi.
2. Nilai jasmani kebendaan dan nilai rohani keakhlakan: Hukum tidak hanya mengatur hubungan antara individu dan properti materi, tetapi juga mengakui pentingnya dimensi spiritual dan moral dalam kehidupan manusia.
3. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan: Hukum harus mencerminkan keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai tradisional memungkinkan perubahan serta inovasi yang sesuai dengan masyarakat.⁵⁰

Kebudayaan memiliki posisi yang sangat penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini karena hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum tersebut berlaku. Dalam masyarakat Indonesia, hukum adat yang berakar dari nilai-nilai budaya, tradisi, serta kebiasaan sehari-hari telah menjadi

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.60

⁴⁹ *Opcit*

⁵⁰ *Opcit*, hlm 60.

bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial. Oleh sebab itu, ketika hukum hendak ditegakkan, perlu mencerminkan nilai budaya masyarakat agar lebih mudah diterima dan dilaksanakan secara efektif. Hukum tertulis atau undang-undang yang tidak memperhatikan realitas budaya masyarakat cenderung akan sulit dipatuhi. Sebaliknya, semakin besar kesesuaian antara hukum tertulis dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, maka hukum tersebut akan lebih mudah diterima, dihormati, dan dijalankan oleh masyarakat. Dengan kata lain, keselarasan antara hukum dan budaya merupakan salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum.

Jika terjadi perbedaan yang cukup jauh antara hukum tertulis dan kebudayaan, penerapan hukum justru dapat menimbulkan hambatan. Masyarakat bisa saja menolak atau mengabaikan hukum yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Hal ini dapat melemahkan wibawa hukum serta menurunkan legitimasi aparat penegak hukum di mata masyarakat. Karena itu, sangat penting bagi pembentuk undang-undang untuk memperhatikan konteks budaya lokal dalam merumuskan peraturan. Lebih jauh, penegakan hukum akan lebih efektif apabila hukum tertulis mampu mengintegrasikan nilai budaya ke dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang disusun dengan mempertimbangkan nilai budaya masyarakat akan dianggap relevan, sah, dan mencerminkan keadilan sosial. Sebaliknya, apabila hukum mengabaikan unsur budaya, masyarakat berpotensi menganggap hukum tersebut asing dan tidak layak dijalankan.

Kebudayaan pada dasarnya merupakan cerminan prinsip-prinsip hidup yang terwujud dalam norma, adat istiadat, dan tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan bukan hanya sekadar pelengkap dalam penegakan hukum, tetapi justru menjadi salah satu pondasi utama agar hukum benar-benar berjalan sesuai tujuan. Integrasi yang baik antara hukum dan nilai budaya akan menghasilkan sistem hukum yang efektif, berwibawa, serta diterima oleh masyarakat secara sukarela.⁵¹

⁵¹ Rahardjo, S, 2009, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan 1 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif

Metode yuridis normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap bahan hukum tertulis seperti undang-undang, pengaturan, dokumen resmi, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam situasi tertentu. Dalam konteks skripsi ini, pendekatan yuridis normatif akan digunakan untuk menelaah peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perlindungan anak dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum.⁵²

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas pada skripsi ini, dengan cara pendekatan yang melibatkan pengumpulan data di lapangan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata.

⁵² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali press, hlm. 13-14

Pendekatan ini biasanya mencakup wawancara, observasi, atau pengumpulan data primer dari pihak-pihak terkait seperti petugas penyidik PPA, Lembaga Advokasi. Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana norma-norma hukum tersebut diimplementasikan dan apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum primer adalah Informasi primer diperoleh langsung terhadap objek penelitian tentang peran kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan cara observasi dan wawancara kepada informan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik PPA Lampung Timur, serta observasi pendampingan Lembaga Advokasi.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah informasi tambahan diperoleh dari berbagai sumber sah yang terkait dengan permasalahan yang dimaksud. Informasi diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari perubahan peraturan pokok, bahan hukum pendukung, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) Tentang Perlindungan Anak

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisikan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan bahan penunjang terdiri dari karya ilmiah atau doktrin yang dikembangkan oleh para ahli

hukum untuk memahami dan menjelaskan materi yang terdapat di dalam hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, panduan hukum, dan sebagainya.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier dalam penelitian ini termasuk referensi dari ensiklopedia hukum, kamus hukum, bibliografi, serta katalog perpustakaan yang digunakan untuk memperkuat dasar teoritis.

C. Penentuan Narasumber

Menganalisis data diperlukan pendapat dari narasumber yang untuk dijadikan sumber informasi dan akan dilakukan proses wawancara dengan narasumber maka yang dijadikan sebagai narasumber adalah:

1) Penyidik PPA Reskrim Polres Lampung Timur	: 1 Orang
2) Perkumpulan Damar	: 1 Orang
3) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
	_____+
Jumlah	: 3 Orang

D. Proses Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan sekaligus mengelola data yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Tujuan dari proses ini adalah memperoleh data yang akurat, relevan, serta mendalam sebagai dasar analisis penelitian.

a. Studi Lapangan (*field research*)

Studi Lapangan adalah bertujuan untuk memperoleh informasi yang penting, sehingga pemeriksaan ini menggunakan beberapa prosedur sepanjang waktu (bersama-sama) untuk saling melengkapi. Metode yang digunakan

penulis adalah wawancara dilakukan dengan aparat kepolisian, khususnya penyidik yang menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selain itu, wawancara juga dapat dilakukan dengan pihak lain yang relevan, seperti orang tua, tokoh masyarakat maupun pihak yang mendampingi anak dalam proses hukum.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan untuk memperoleh informasi penunjang, strategi pengumpulan informasi dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan memilih bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan, misalnya pedoman hukum, tulisan, buku-buku yang berkaitan dengan persoalan yang akan dikaji, serta mengarahkan pertemuan wawancara dengan para pihak terkait.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola informasi agar dapat dianalisis secara sistematis. Tahap pengelolaan meliputi:

a. Seleksi Data

Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah dengan cara mengklasifikasikan informasi sesuai kategori, misalnya langkah pencegahan hukum yang dilakukan kepolisian, bentuk penindakan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan oleh anak.

b. Klasifikasi data

Tahapan ini mencakup pengelompokan data berdasarkan kerangka analisis yang telah disusun sebelumnya. Tujuannya adalah agar setiap informasi dapat ditempatkan sesuai dengan pembahasan yang relevan.

c. Sistematika data

Langkah ini dilakukan dengan menyusun data secara terstruktur dan logis sesuai dengan topik pembahasan, sehingga memudahkan dalam proses penelaahan dan penarikan kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan temuan-temuan penelitian dalam bentuk naratif atau uraian yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan realitas yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta empiris. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu proses berpikir yang dimulai dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan, kemudian disusun menjadi kesimpulan umum yang menjawab permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak sangatlah kompleks. Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan, penangkapan, dan proses hukum formal, tetapi juga memiliki peran untuk penegakan hukum dan edukatif. Dalam fungsi pencegahan suatu tindak pidana kepolisian melaksanakan patroli di daerah rawan, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah, serta mengajak orang tua maupun tokoh masyarakat untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap anak. Selain itu, peran kepolisian juga bersifat penindakan dengan melakukan penahanan terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun, tindakan penahanan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya, anak yang berhadapan dengan hukum tidak diperlakukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang harus dilindungi hak-haknya dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melalui mekanisme pembinaan. Dengan demikian, kepolisian berperan ganda, yaitu sebagai penegak hukum sekaligus sebagai pihak yang ikut mendidik dan melindungi anak agar tidak kembali mengulangi perbuatannya.
2. Faktor penghambat penegakan hukum dalam praktiknya, kepolisian menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuat sebagian besar kasus cenderung diselesaikan dengan damai. Masyarakat sering kali

menganggap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai hal yang wajar, sehingga tidak melaporkannya kepada pihak berwenang. Akibatnya, anak tidak merasakan efek jera dan berpotensi mengulangi perbuatannya. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru menilai bahwa menghukum anak sama dengan merusak masa depannya. Pandangan ini membuat masyarakat bersikap permisif, sehingga kepolisian kesulitan untuk melakukan proses hukum secara optimal. Keterbatasan fasilitas, seperti ketiadaan rumah tahanan khusus anak di Polres Lampung Timur, juga menjadi kendala. Meskipun ada alternatif berupa pembinaan melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas), keterbatasan fasilitas khusus tetap menghambat proses penanganan. Banyak anak yang terjerumus dalam tindak pidana dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga yang lemah, minimnya pendidikan, serta lingkungan pergaulan yang kurang sehat. Namun, faktor-faktor ini sering tidak dijadikan pertimbangan utama dalam penegakan hukum, karena aparat kepolisian tetap berpegang pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Profesionalitas, integritas, dan kapasitas aparat penegak hukum juga menentukan keberhasilan penegakan hukum. Jika aparat tidak memiliki kepekaan atau pemahaman yang baik tentang psikologi anak, maka proses penanganan dapat cenderung bersifat formalistik dan mengabaikan aspek perlindungan anak. Dari berbagai faktor penghambat tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, melainkan juga membutuhkan dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga sosial agar prosesnya berjalan efektif dan tetap berorientasi pada pembinaan anak.

B. Saran

- 1 Kepolisian diharapkan dapat meningkatkan kegiatan seperti sosialisasi hukum ke sekolah-sekolah, program penyuluhan kepada masyarakat, serta membangun forum komunikasi antara polisi, tokoh masyarakat, dan orang tua. Langkah ini penting untuk mencegah anak-anak terjerumus ke dalam tindak pidana sejak dini. Dalam melaksanakan fungsinya kepolisian hendaknya tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak pelaku tindak pidana perlu diberikan alternatif pemidanaan yang bersifat mendidik,

seperti pembinaan, konseling, atau pelatihan keterampilan, sehingga dapat kembali berintegrasi ke masyarakat dengan baik. Perlu adanya pelatihan khusus bagi aparat kepolisian yang menangani perkara anak agar mereka lebih memahami pendekatan yang humanis, tidak diskriminatif, dan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak.

- 2 Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan cara tidak lagi bersikap permisif terhadap tindak pidana anak. Dukungan dalam bentuk pelaporan kepada aparat kepolisian, partisipasi dalam pembinaan anak di lingkungan, serta menciptakan suasana yang kondusif akan sangat membantu dalam menanggulangi kejahatan anak. Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan kepolisian dalam menyediakan sarana dan prasarana, termasuk pembangunan rumah tahanan khusus anak, serta dukungan anggaran. Hal ini agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Lembaga sosial dan Bapas diharapkan terus meningkatkan program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan pembinaan psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini untuk memastikan anak tidak hanya dihukum, tetapi juga dibekali dengan kemampuan untuk memperbaiki diri. Aparat kepolisian perlu memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi anak sebagai bagian dari pertimbangan dalam penegakan hukum. Dengan begitu, pendekatan yang dilakukan tidak semata formalistik, tetapi lebih komprehensif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andriasman, T. (2018). *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung.
- Andriasman, T., & Firganefi. *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*.
- Arief Barda Nawawi. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta Kencana
- Chandra, T. y. (2022). *Hukum Pidana CV*. Tazkia Rizki Utama
- Hariato, & Marwan. (2022). *Hukum Tindaak Pidana dan Kekerasan*. Makasar CV Berkah Utami
- Indayatun, R. (2023). *Etika Profesi Banten Yayasan Berkah Aksana Cipta Karya*.
- J.E Sahetapy.(1992).*Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Kariyasa I Made. (2021).*Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*.Lombok Tengah Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia.
- Latif, Mahmud.(2018).*Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesi*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana Deddy. (2018). *Komunikasi Dalam Era Digital:Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kehidupan Sosial*. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Padrisan, J. (2023). *Pengntar Hukum Pidana CV*. Gita Lentera
- Prakoso Joko. (1987). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta Penerbit Bina Akasara
- Rahardjo, S.(2009).*Hukum Dalam Jagat Ketertiba*. Jakarta UKI Pres

- Ramadhani,R. (2021).*Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak*.Medan Umsu Pres
- Rosadi Ootong. (2021). *Pengaturan Anak Di Indonesia Hak Anak, Perlindungan Anak Dan Sistem Peradilan Anak*. Penerbit Visigraf Bekerjasama Dengan Lppm Universitas Ekasakti.
- Saragih, Y,M. (2023). *Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak*. Medan Tahta Media Grup
- Santiago,F. (2024). *Pengantar Teori Hukum: Dasar-Dasar Dan Perkembangan Teori Hukum Dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern*.Prenada Media
- Sajipto Rahardjo.(2009).*Hukum Dan Perubahan Sosial*.Yogyakarta Genta Publishing.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta Rajawali Press
- .(2010). *Pengantar Penilaian Hukum*. Jakarta UI Press
- .(2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta PT. Rajagrafindo Persada.
- .(2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Wiyono,R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.Jakarta Timur Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

C. Jurnal

- Adinda I Gusti Ayu Sri & Kadek Julia Mahadewi. "Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi". *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6 No.3 Oktober (2022)
- Eddy Supratman."Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan".*Jurnal Rectum*.Volume 3 No. 2. Juli (2021)
- Hamdiyah, H. J. J. T. J. I. P. H. I. (2024). "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian": Tinjauan Hukum. *18*(1).
- Hariyono, J. (2015). "Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10 No 1.
- Kurnia. (2012). "Keadilan Dan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Hukum*. 18(3).
- Mia Insani&Ismawati. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Pena Hukum (JPH)*
- Rini Fitiriani. "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memahami Hak-Hak Anak". *Samudra Keadilan. Jurnal Hukum*: Vol. 11 (2) (2016).
- Rusmiati & Syahrizal. " Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam ".*Syiah Kuala Law Jurnal*. Vol. 1(1) April (2017)
- S Raharjo. "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah". *Jurnal Masalah Hukum*. Bandung (1993).
- Siregar,C, A, Gracia Veronica Siregar."Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1475/Pid.B/1013/Pn Mdn)", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)*,Vol 2 (4) Desember (2023).
- Tambalean Pingkan V."Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur",*Lex Et Societatis*.Vol.I(1) Apr-Jun.(2013)
- Yusuf DM, Mohd. & Andry Kusuma Putra."Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*. Vol. 5 (4) (2025)

D. Sumber Lainnya

Kellina Titi Dewanti. *Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Kelas 1 Malang)*. Nasional, D. P. (2025). Keras

Pikiran Lampung (2025). *Meresahkan Warga, Tiga Pelaku Begal Diringkus Polisi Setelah 4 Kali Beraksi Di Wilayah Lamtim*.

RilisID Lampung. (2024). *Polres Lampung Timur Ringkus 4 Tersangka Curas Dua Masih Anak Dibawah Umur*.